

## BAB II

### KAJIAN MENGENAI KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

#### A. Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana menurut pandangan Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu bagian dari pengertian dasar hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum, merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.<sup>39</sup>

Istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan

---

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 3.

bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “tindak”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata pemerintahan, oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.<sup>40</sup>

Tindak pidana mengenai istilah tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Istilah peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya, karena tidak ada keterangan apa-apa, menyamakan maknanya dengan istilah belanda *strafbaar feit* istilah ini juga dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>41</sup>

Istilah tindak pidana “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar

---

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

<sup>41</sup> Moljatno, *Op. Cit*, hlm. 61.

feit itu sendiri. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit* atau yang sering disebut juga *delicti*.<sup>42</sup>

Istilah *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dari ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Sehingga istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>43</sup>

Perihal dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu : asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Peristiwa pidana atau tindak pidana menurut pandangan Van Apeldoorn dalam bukunya pengantar ilmu hukum, menjelaskan bahwa yang dapat dikenai hukuman menurut hukum negeri Belanda, hanyalah

---

<sup>42</sup> E. Utrech, *Hukum Pidana I*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1958, hlm. 251.

<sup>43</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 32.

tindakan-tindakan (*handeligen*) yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman. Dalam Pasal 1 baris 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu sesuatu peristiwa tak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya.<sup>44</sup>

Dilihat dari sudut objektif, maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif, jadi yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum. Dimana terdapat unsur tanpa hak (*onrechtmatigheid*), tidak ada peristiwa pidana. Sedangkan dari sudut subjektif, adalah “segi kesalahan” (*schuklzijde*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan pelaku, dapat dibertakan padanya. Karena itu maka tidak dapat dihukum, mereka yang melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan padanya, karena otak lemah atau karena akalnya terganggu (Pasal 37 KUHP).<sup>45</sup>

Menurut Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia, menyebutkan bahwa :<sup>46</sup>

“Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai

---

<sup>44</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1954, hlm. 324.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 326-327.

<sup>46</sup> P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Idonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Sedangkan menurut Arif Gosita, mengenai tindak pidana, berpendapat bahwa :<sup>47</sup>

“Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, tetapi juga dilihat dari pandangan tentang kejahatan, devisa (penyimpanan dari Peraturan Undang-Undang Dasar 1945) dan karakter kejahatan yang beubah-ubah.”

Moeljatno juga menjelaskan dalam bukunya asas-asas hukum pidana, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Arif Gosita, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Bandung, 1983, hlm. 40.

<sup>48</sup> Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59.

Membahas mengenai tindak pidana yang merupakan perbuatan atau peristiwa dan delik, jika sudah membahas tindak pidana tentu pembahasan selanjutnya mengenai unsur-unsur tindak pidana karena tindak pidana sangat berperan penting dengan dasar hukum pidana karena tidak akan seseorang di pidana jika tidak ada perbuatan, peristiwa dan delik pidana atau lebih di spesifikasi lagi menjadi tindak pidana, dan paling penting dari tindak pidana adalah unsur-unsur tindak pidana tersebut. Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan ahli hukum pidana :

a. Dari sudut teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :<sup>49</sup>

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

b. Dari sudut Undang-Undang

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu di dalam KUHP, terdapat 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 7) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 9) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 10) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Akan tetapi dalam sudut subjektif dan objektif unsur tindak pidana menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya terdapat dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur “Subjektif” adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur “Objektif” adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>50</sup>

Yulies Tiena Masriani, menjelaskan tentang unsur tindak pidana, menurut pandangannya bahwa:<sup>51</sup>

“Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.”

---

<sup>50</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

<sup>51</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 63.

Sehingga tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian terpenting sebuah peristiwa yang terjadi terhadap pelanggaran aturan yang menimbulkan kerugian dan dampak terhadap korban dalam hal ini peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukan pelaku melanggar Undang-Undang.

## 2. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>52</sup>

Penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal yang bertujuan kepada perlindungan masyarakat sehingga nantinya tercapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief menyebutkan, istilah kebijakan sosial (*social policy*) berbentuk kebijakan kesejahteraan

---

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 207.

<sup>53</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 130.



masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan perlindungan kriminal (*criminal policy*) kebijakan kriminal dapat dilakukan dengan penegakan hukum pidana sebagai sarana penal dan sarana non-penal. Sehingga kebijakan sosial (*social-policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “social policy”, sekaligus tercakup didalamnya “social welfare policy” dan “social defence policy”. Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan bidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>54</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, menyebutkan bahwa :<sup>55</sup>

“Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menghujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, menyebutkan bahwa :<sup>56</sup>

“Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 27- 28.

<sup>55</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 93.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa :<sup>57</sup>

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana, menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut :<sup>58</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang lain yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no*

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

<sup>58</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 39.

*enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.

- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, *Actual enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation* (tidak sesuai ekspektasi/keinginan), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya ialah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, menurut pandangan Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut.<sup>59</sup>

- a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.

penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Pengakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya

derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan menurut pendapat penulis mengenai penegakan hukum yaitu proses atau upaya seseorang ketika berada dalam suatu negara yang terikat oleh Undang-Undang memiliki fungsi untuk menegakan hukum yang termasuk ke dalam sebuah penanggulangan kejahatan yang bertujuan melindungi masyarakat.

### **3. Pengertian Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana merupakan kerangka hukum dan peraturan yang mengatur administrasi peradilan dalam kasus-kasus yang melibatkan individu yang telah dituduh melakukan kejahatan, dimulai dengan penyelidikan awal dari kejahatan dan menyimpulkan baik dengan pembebasan tanpa syarat dari terdakwa berdasarkan putusan

bebas (penghakiman tidak bersalah) atau dengan pengenaan jangka waktu hukuman berdasarkan keyakinan atas kejahatan.<sup>60</sup>

Belanda memakai istilah *Wetboek van Strafvordering*, yang diterjemahkan secara harfiah adalah “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Pengertian hukum acara pidana secara singkat, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Dalam arti sempit mengandung suatu pengertian bahwa apabila ada pelanggaran hukum pidana materiil, maka hukum acara pidana berlaku atau berfungsi.
- b. Hukum acara pidana dalam pengertian luas, merupakan ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Berarti juga, walaupun belum atau bahkan tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, hukum acara pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.

Hukum acara pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil sedangkan hukum pidana disebut dengan hukum materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang dapat dipidana dan aturan tentang

---

<sup>60</sup> Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Medpress Digital, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>61</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 4.

pidanaan yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan hukum acara formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.<sup>62</sup>

Pengertian Hukum acara pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa:<sup>63</sup>

“Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.”

Van Bemmelen, memberikan definisi, bahwa:<sup>64</sup>

“Hukum acara pidana yaitu ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Negara melalui alat-alatnya menyelidiki kebenaran;
- b. Sedapat mungkin menyelidiki pelaku perbuatan itu;
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
- d. Menumpulkan barang-barang bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh dalam penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim, serta membawa terdakwa ke hadapan hakim tersebut;
- e. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu dijatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- f. Upaya hukum untuk meawan keputusan tersebut;

---

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 264.

<sup>63</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hlm. 15.

<sup>64</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, Hlm. 11.

- g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.”

Menurut R. Soesilo, menjelaskan bahwa:<sup>65</sup>

“Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan acara bagaimana isi putusan itu harus dilakukan.”

Menurut Moeljatno, menjelaskan bahwa:<sup>66</sup>

“Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.”

Menurut R Ahmad Soemodiprodo, menjelaskan hukum acara pidana itu harus mengatur:<sup>67</sup>

- a. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan oleh alat-alat negara yang khusus untuk keperluan tersebut;
- b. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu;
- c. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tersebut dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan;
- d. Alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi diserahkan kepada hakim demikian juga diusahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim;

---

<sup>65</sup> R Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politeria, Jakarta, 1977, hlm. 3.

<sup>66</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op. Cit.*, hlm.3.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 11.



- e. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan oleh tersangka dan tindakan/hukuman apakah yang lalu akan diambil/dijatuhkan;
- f. Menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim;
- g. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum acara pidana merupakan hukum formil yang mengatur tentang pelaksanaan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memproses seorang yang melakukan tindak pidana, proses ini merupakan proses untuk mewujudkan kebenaran materiil, berupa serangkaian proses persidangan yang dimulai dari pra peradilan, peradilan, dan eksekusi.

Tahapan dalam hukum acara pidana, diantaranya adalah, sebagai berikut:

**a. Tahap penyelidikan**

Berdasarkan definisi yang diatur dalam Pasal 1 butir 5

KUHAP, adalah:

“Serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”

Istilah penyelidikan ini dalam kepolisian menggunakan istilah *reserse*. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. penyelidikan ini merupakan tahap pertama dalam hukum acara pidana yang bertujuan mencari kebenaran.<sup>68</sup>

Penyelidikan dapat di artikan sebagai serangkaian tindakan penyidik sebagai tugasnya dalam melakukan proses-proses sesuai Undang-Undang mengenai sebuah kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi.

#### **b. Tahap Penyidikan**

Tahap ini adalah ketika tahap penyelidikan selesai dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan terdapat dalam Pasal 1 Butir 2 KUHAP, adalah:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang dititik beratkan

---

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 119.

pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>69</sup>

Penyidikan dapat di simpulkan menjadi proses yang dilakukan penyidik untuk mendapatkan bukti yang cukup agar memberi titik terang terhadap sebuah kejadian pidana dan melengkapi berkas perkara sesuai hukum acara.

### **c. Proses Penuntutan**

Dalam Pasal 1 Butir 7 KUHAP menyebutkan bahwa penuntutan adalah:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.”

Dalam hal ini penuntutan dilakukan oleh jaksa terhadap terdakwa, penuntutan adalah proses atau tindakan jaksa penuntut umum dalam persidangan dengan cara menuntut terdakwa terhadap pelanggaran yang di lakukannya atau aturan dalam Undang-Undang yang dilanggarnya.

---

<sup>69</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

#### **d. Pemeriksaan di Pengadilan**

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan, yaitu perkara biasa, perkara singkat, dan pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

Pasal 152 sampai dengan Pasal 202 KUHAP mengatur tentang acara pemeriksaan biasa atau perkara biasa, yaitu tindak pidana yang di periksa dengan cara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah serta penerapan hukumnya tidak mudah serta melawan hukumnya tidak sederhana, jenis perkara dalam pemeriksaan biasa yaitu pembuktian dan penerapan hukumnya biasa dan bersifat sederhana.

Perkara biasa merupakan proses perkara biasa di mulai ketika hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan kasus anak, yang pertama di panggil masuk adalah terdakwa, selanjutnya dakwaan oleh jaksa, eksepsi, putusan sela, pemeriksaan alat bukti atau pembuktian, tuntutan, pledoi dan terakhir putusan. Acara pemeriksaan biasa terdapat di perkara

kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah di atur dalam hukum acara pidana.

Pasal 203 Ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat, yaitu:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumannya mudah dan sifatnya sederhana.”

Pasal 205 Ayat (1), berkaitan dengan tindak pidana ringan, yaitu berbunyi:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.”

Pemeriksaan dalam perkara di persidangan biasanya adalah pemeriksaan perkara biasa, sedangkan perkara singkat dan pemeriksaan singkat hanya terhadap perkara atau pelanggaran saja misalnya melanggar lalu lintas. Dalam perkara yang melanggar pidana di lakukan dengan persidangan perkara biasa yaitu proses di peradilan sidang terbuka atau tertutup yang meliputi pembukaan sidang, dakwaan, pembelaan jika ada, pembuktian, tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan terakhir putusan hakim.

#### **4. Pasal 184 KUHAP**

Dalam setiap pemeriksaan di persidangan, baik pemeriksaan biasa, acara singkat, dan acara cepat, diperlukannya alat bukti untuk membantu hakim mengambil sebuah keputusan, alat bukti tersebut telah tertuang dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita menjelaskan mengenai alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, menurut mereka, bahwa:<sup>70</sup>

“Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.”

Lilik Mulyadi juga, beranggapan bahwa:<sup>71</sup>

“Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh, karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.”

Terhadap penjelasan mengenai alat bukti dapat di simpulkan bahwa dalam Pasal 184 KUHAP adalah alat atau subjek dalam

---

<sup>70</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Loc. Cit.*

<sup>71</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* hlm. 99.

pembuktian di persidangan, atau segala sesuatu yang terjadi dan erat hubungannya terhadap sebuah kejadian tindak pidana.

Berikut merupakan penjelasan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

**a. Alat Bukti Keterangan Saksi**

Pasal 1 angka 26 KUHAP, menyatakan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Terdapat dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP, mengenai batasan keterangan saksi, berbunyi:

“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.”

Penjelasan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yaitu dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan alat bukti, ada tiga syarat, yaitu:<sup>72</sup>

- 1) Syarat Objektif:
  - a) Tidak boleh ada hubungan keluarga
  - b) Mampu bertanggung jawab

---

<sup>72</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op. Cit*, hlm. 114.

## 2) Syarat Subjektif

- 1) Menerangkan apa yang ia lihat, dengar, alami sendiri
- 2) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

## 3) Syarat Formal

- 1) Keterangan saksi diucapkan dalam sidang pengadilan
- 2) Diucapkan di bawah sumpah
- 3) Tidak dikenal *unus testis nullus testis*, dengan pengecualian satu saksi dapat menjadi saksi manakala didukung alat bukti yang lain. Misalnya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya.

Saksi merupakan seseorang yang terlibat atau ada dalam sebuah kejadian tindak pidana maupun pihak yang di rugikan ataupun pihak yang ada ketika terjadinya sebuah kejahatan yang dilakukan penjahat. Seorang saksi haruslah melihat kejadian tersebut, mendengarnya secara langsung, mengetahui secara jelas dan berada di tempat kejadian tindak pidana yang nantinya akan ditanyakan mengenai hal yang terjadi pada saat di persidangan nanti.

### **b. Alat Bukti Keterangan Ahli**



Keterangan ahli atau *verklarigen van een deskundige/expect testimony*, terdapat dalam Pasal 1 Angka 28 KUHAP, berbunyi:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan bahwa:<sup>73</sup>

“Perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang saksi menengenai hal-hal yang di alami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.”

Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

Sehingga KUHAP membedakan keterangan seorang ahli dipersidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” tertuang dalam Pasal 186 KUHAP dan keterangan seorang ahli secara tertulis diluar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” tertuang dalam Pasal 187 butir c KUHAP. Sebagai contoh ialah *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 105.

<sup>74</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 274.

Seorang saksi ahli adalah orang yang memiliki kemahiran dalam bidangnya. Pengetahuan yang luas terhadap bidang dan kekhususan yang merupakan profesinya. Sehingga ketika diminta untuk memberikan keterangan di persidangan, saksi ahli dapat menjawab dengan jelas dan tegas menurut pandangan sebagai ahli dengan berpegang teguh terhadap ilmu pengetahuannya sesuai pekerjaannya dan apa yang telah diketahui dan di dapatkannya ketika di pendidikannya.

**c. Alat Bukti Surat**

KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat, tetapi beberapa hal mengenai surat ditentukan, yaitu berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan, dan lain-lain.<sup>75</sup>

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat juga memiliki syarat yang dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan, Tentang alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP berbunyi:

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan

---

<sup>75</sup> Monang Siahaan, *Op. Cit*, hlm. 37.

- tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
  - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
  - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP ini, surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah:<sup>76</sup>

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Alat bukti surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP diperinci kembali sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya tentang peristiwa atau keadaan yang dialami, di dengar, atau dilihat sendiri.
2. Surat berbentuk “menurut ketentuan perUndang-Undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai

---

<sup>76</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 115.

tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukan bagi pembuktian atau suatu keadaan.

3. Surat lain yang hanya berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat bukti yang lain.
4. Surat keterangan dari seorang ahli.

Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan terdakwa. Ketika pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitannya dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat memeriksa terdakwa. Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian bagi hakim dengan syarat:<sup>77</sup>

1. Baik formal maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang;
2. Tidak ada cacat hukum;
3. Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.

Seharusnya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat resmi hanyalah yang diatur dalam:

- a. Pasal 187 huruf a KUHAP;

---

<sup>77</sup> Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 122.

- b. Pasal 187 huruf b KUHAP; dan
- c. Pasal 187 huruf c KUHAP;

Sementara itu yang diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHAP, termasuk surat biasa yang setiap hari dibuat oleh seseorang. Dalam hal surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, memang sejak semula diperuntukan untuk membuktikan sesuatu dalam pembuktian di persidangan maupun bukti tertulis bahwa perbuatan hukum sudah dilakukan seseorang maupun dari hal privat ataupun publik. Dalam Surat resmi sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 187 huruf a KUHAP sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Berita acara, misalnya berita acara yang dibuat oleh seorang penyidik.
- b. Surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, misalnya surat-surat yang dibuat oleh seorang notaris.

Sedangkan yang disebut dengan surat resmi yang terdapat atau disebutkan dalam Pasal 187 huruf b KUHAP, adalah sebagai berikut:

---

<sup>78</sup> Alfitra, *Op. Cit*, hlm. 88.

- a. Surat yang dibuat oleh pejabat dilingkungan pemerintahan (eksekutif).
- b. Surat-surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis, misalnya hakim.

Surat resmi yang dimaksud Pasal 187 huruf c KUHAP, adalah sama dengan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP. Jika dikaitkan dengan penjelasan 186 KUHAP, alat bukti surat dapat berupa keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Laporan tersebut mencakup didalamnya *visum et repertum*, yang sebenarnya telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah dalam *Staatblad* 1937-350.<sup>79</sup> Surat resmi yang diatur oleh Pasal 187 huruf d KUHAP adalah surat-surat yang biasa berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain, misalnya:

- a. Surat ancaman dari terdakwa kepada korban dalam perkara pembunuhan.
- b. Surat cerita antara terdakwa dan saksi dalam perkara membawa lari seorang gadis di bawah umur.

Beberapa surat resmi dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP, terbagi menjadi sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 89.

- a. *Acte ambtelijk*, akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum. Pembuat seluruhnya adalah kehendak pejabat umum. Sehingga tuangannya merupakan hal yang dia lihat dan lakukan, contohnya berita acara keterangan saksi yang dibuat penyidik.
- b. *Acte partij*, akta autentik para pihak dibuat dihadapan pejabat umum. Pembuat akta autentik ini keseluruhannya adalah kehendak para pihak. Isinya berupa keterangan-keterangan kehendak pihak sepakat, contohnya akta jual beli.<sup>80</sup>

Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti yang sah di pengadilan, dan menjadikannya berita acara atau surat (resmi, dibuat seorang ahli di bidangnya, dan surat lain yang di butuhkan sangat berhubungan erat dengan berkas pembuktian serta pemeriksaan saksi atau kesaksian di persidangan. Isi surat memberikan keterangan atau membuat terang terhadap kejadian dan memperjelas sebuah kesaksian dan pembuktian.

#### **d. Petunjuk**

Pasal 188 KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut:

Ayat (1) “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena kesesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,

---

<sup>80</sup> Alfitra, Loc. Cit.

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Ayat (2) “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh :

Keterangan Saksi

Surat

Keterangan Terdakwa.”

Ayat (3) “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari satu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesekaamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Dalam hal ini tercermin bahwa akhirnya persoalan keseluruhannya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen warrneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.<sup>81</sup> Petunjuk dalam persidangan adalah beberapa hal seperti kejadian atau keadaan yang ada dan terjadi untuk membuat terang sebuah perkara pidana, petunjuk dapat di peroleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa untuk di jadikan salah satu pengamatan di persidangan.

#### e. Keterangan Terdakwa

Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan.

---

<sup>81</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 277-278.



Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :<sup>82</sup>

- 1) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- 2) Mengaku ia bersalah.

Menurut Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa, adalah:

- (1) “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”
- (2) “Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.”
- (3) “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.”
- (4) “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Terdakwa adalah seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana atau orang yang di persalahkan dalam persidangan, keterangan atau pengakuan dari terdakwa akan menentukan atau membuat terang atas kejadian pidana yang di lakukannya.

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 278.

## **B. Pengertian Kedudukan**

Dalam perkembangan masyarakat terutama membahas mengenai sistem pergaulan hidup di masa sekarang maupun lampau, di setiap daerah dalam satu negara memiliki sistem hukum dan peraturan yang berbeda serta kedudukannya. Hal ini pengertian mengenai kedudukan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu tempat, letak tingkatan, keadaan yang sebenarnya (lebih merujuk terhadap peraturan dan sebagainya) dan terakhir adalah status. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat atau posisi seorang dalam kelompok sosial atau masyarakat, secara luas sehubungan dengan keberadaan orang lain yang ada disekitarnya.

Kedudukan sosial menurut Mayor Polah (1979), status sosial ialah sebagai kedudukan sosial dari seorang oknum di dalam sebuah kelompok dan di dalam masyarakat. Status sosial ini memberi bentuk serta pola pada interaksi sosial. Menurut Soerjono Soekanto kedudukan sosial merupakan tempat seseorang yang secara umum di dalam masyarakat sehubungan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulan, *perstise*, serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Sedangkan menurut Ralph Linton, kedudukan sosial merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dipunyai seseorang di dalam

bermasyarakat. Kedudukan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :<sup>83</sup>

1. *Ascribed Status*. Kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan seseorang, kedudukan tersebut diperoleh karena keturunan. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula, seorang anak dari kasta Brahmana juga akan memperoleh kedudukan demikian. Kebanyakan *Ascribed Status* di jumpai pada masyarakat dengan sistem pelapisan sosial yang tertutup, seperti sistem pelapisan berdasarkan ras. Meskipun demikian bukan berarti dalam masyarakat dengan sistem pelapisan terbuka tidak ditemui dengan adanya *Ascribed Status*.
2. *Achived Status*. Yaitu kedudukan yang dicapai atau di perjuangkan oleh seseorang dengan usaha-usaha yang dengan sengaja dilakukan, bukan diperoleh karena kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya setiap orang bisa menjadi Dokter, Guru, Hakim, dan sebagainya, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan demikian tergantung

---

<sup>83</sup> Hassan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 79.

pada masing-masing orang, apakah sanggup dan mampu memenuhi persyaratan yang telah di tentukan atau tidak.

Serta kedudukan yang terakhir merupakan tambahan, yaitu *Assigned Status*, adalah kedudukan yang diberikan pada seseorang, kedudukan ini mempunyai hubungan erat dengan *Achived Status*. Suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut kamus hukum, kedudukan terbagi atas kedudukan berkuasa yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik sendiri maupun dengan peraturan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Dan terakhir kedudukan Protokoler yaitu kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.<sup>84</sup>

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut dapat di simpulkan kedudukan yang merupakan status dari sebuah objek terkait yang memiliki peran penting dalam suatu tempat tertentu. Suatu kedudukan diartikan pula sebagai posisi atau jabatan sebuah objek maupun subjek hukum yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi statusnya dalam suatu tempat tertentu dan berlaku terhadap daerah atau tempat tersebut, begitu pula dalam sistem hukum atau aturan berlaku kedudukan sebuah objek yang diatur

---

<sup>84</sup> H.M Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 407.

sangat berperan penting dalam perkembangan aturan di masyarakat suatu negara.

### C. Pengertian Akta Notaris

Istilah akta berasal dari bahasa latin “*Acta*” yang artinya “*Geschrift*” atau surat. Kata surat disini memiliki beberapa pengertian, menurut Hisyam surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis kepada pihak lain baik itu atas nama jabatannya dalam organisasi. Sedangkan menurut Purwanto, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan tertulis.

Menurut Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa :<sup>85</sup>

“Surat atau alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.”

M Yahya Harahap menjelaskan secara rinci dan detail tentang pengertian surat dari segi hukum haruslah memenuhi syarat, sebagai berikut

.<sup>86</sup>

- a. Surat haruslah memuat tanda bacaan, atau aksara.
- b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan.
- c. Ditulis tangani pihak yang membuat

---

<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm. 157.

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 560.

- d. Foto dan peta bukan tulisan.
- e. Mencantumkan tanggal.

Sedangkan menurut Andi Hamzah Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Indonesia, menyatakan :<sup>87</sup>

“Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.”

Dari berbagai pandangan mengenai surat tersebut sudah menjelaskan bahwa akta bagian dari surat. Pengertian-pengertian para ahli tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa akta merupakan surat yang bertanda tangan dan memuat isi hati, pikiran dari para pihak yang terkait untuk membuat sebuah perjanjian atau objek yang disepakati. akta notaris merupakan akta autentik yang di buat oleh notaris. Berikut merupakan pengertian akta dan pengertian notaris dan akta yang dibuat seorang notaris.

### **1. Pengertian Akta**

Mengenai akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau Instrumental Forensia, juga disbut sebagai *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik ( *Publicae Personae* ), kata-kata tersebut selanjutnya memuculkan kata *Publicae*, *Inisinuari*, dan *Actis Inseri*, yang berarti mendaftarkan secara publik.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 276.

<sup>88</sup> Muhamad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm. 252.

Istilah atau kata akta dalam bahasa belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda-tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>89</sup>

Menurut A. Pitlo menerangkan bahwa :<sup>90</sup>

“Yang dimaksud dengan akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.”

Sedangkan menurut Subekti, menjelaskan bahwa :<sup>91</sup>

“Akta berbeda dengan surat yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda-tangani.”

R. Subekti dan R. Tjitro Sudiblo menegaskan kembali kata-kata berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.<sup>92</sup> Dalam kamus hukum, istilah akta merupakan dokumen hukum yang berkaitan dengan status perdata seseorang atau yang menunjukkan suatu fakta perdata (akta kelahiran, akta kematian). Suatu

---

<sup>89</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 149.

<sup>90</sup> Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yudistira, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>91</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993, hlm. 25.

<sup>92</sup> R. Subekti dan Tjitro Sudiblo, *Kamus Hukum, Pradnya Paramitha*, Jakarta, 1980, hlm.

tulisan yang dibuat dengan sengaja dan ditanda-tangani oleh pembuatnya, untuk menjadi bukti tentang suatu peristiwa.<sup>93</sup>

Menurut R. Subekti akta sebagai suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda-tangani, unsur terpenting dari sebuah akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan tanda tangan tulisan itu. Selanjutnya dalam akta terdapat dua pembeda yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan.

Kata akta dapat di simpulkan yaitu mengandung pengertian sebagai alat atau bahan yang dibuat oleh seorang pejabat pembuat akta dalam hal ini seorang notaris sebagai bukti tertulis dan sah di hadapan hukum bahwa telah terjadi sebuah perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang setuju untuk membuat sebuah perjanjian terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan.

#### **a. Akta Autentik**

Akta autentik biasanya merupakan akta yang isinya adalah kehendak para pihak, benar adanya dan dapat dibuktikan isi kebenarannya akta tersebut dibuat oleh seorang notaris. Menurut Retnowulan Sutantio, pemahaman mengenai akta autentik memiliki aspek, pembuktian formiil, (karena isinya berupa keterangan keseluruhan), materiil (peristiwanya terjadi),

---

<sup>93</sup> H. M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Op. Cit*, hlm. 34.



serta bukti luar terikat (berlakunya mengikat terhadap pihak ketiga).<sup>94</sup>

Dalam Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan mengenai akta autentik, yang berbunyi:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Ketika akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya, sengaja di buat palsu, atau salah satu data yang ada dalam akta tersebut palsu, maka dasar hukumnya sebagaimana peraturan dalam Pasal 1872 KUHPer, yang berbunyi :

“Jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja, dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan *Reglemen Acara Perdata*.”

Dalam KUHP, termuat di Pasal 264, berbunyi :

Ayat (1) “Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- a. Akta-akta otentik;
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

---

<sup>94</sup> Edmon Makarim, *Loc, Cit.*

- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.

Ayat (2) : Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pasal 165 HIR menjelaskan tentang pengertian akta autentik, menyebutkan bahwa :<sup>95</sup>

“Surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya. Serta, sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu”.

Sedangkan pengertian akta autentik disebutkan pula menurut pandangan Djoko Soepadmo menjelaskan bahwa :<sup>96</sup>

“Akta autentik dibuat dengan bentuk sesuai peraturan tertulis, dikerjakan pejabat umum berwenang ditempat dibuatnya..”

Menurut Husni Thamrin, bahwa:<sup>97</sup>

“Akta autentik merupakan pembuatan surat oleh pejabat diberi wewenang khusus dari penguasa sesuai ketentuan, melalui atau tanpa bantuan pihak berkepentingan, menulis permintaan termuat pihak berkepentingan,

---

<sup>95</sup> Kartini Siahaan, 2019, Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana, *Recital Review*, Vo. 1, No. 2.

<sup>96</sup> Laurensius Arliman S, *Loc. Cit.*

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 4

memuat keterangan yang menjelaskan mengenai hal dilakukan atau dilihat didepannya”.

Secara teoritis, disebut akta autentik merupakan surat dari awal tujuan dibuat resmi sebagai pembuktian. Dibuatnya akta autentik untuk pembuktian di kemudian hari jika ada sengketa. Secara dogmatis (hukum positif), akta autentik berada di Pasal 1868 KUHPer yaitu Suatu akta autentik adalah akta terbentuk oleh undang-undang (*welke in de wttelijke vorm is verleden*), dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) memiliki kekuasaan tersebut (*daartoe bevoegd*) bertempat dimana akta dibuatnya.<sup>98</sup>

Dalam kamus hukum akta autentik memiliki arti akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Menurut keterangan yang ditetapkan. Akta autentik adalah akta yang dibuat seorang pejabat berwenang. Dalam hal ini notaris sangat berperan dalam hal pembuatan akta autentik karena memiliki wewenang dan berhak membuat akta tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Akta autentik memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena salah satu bukti tertulis sesuai keinginan para pihak, dapat dibuktikan kebenarannya dan nyata adanya.

---

<sup>98</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

Dari beberapa penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat seorang pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris, isi dari sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena tertuang dari kehendak para pihak, adalah benar adanya tentang isi perjanjian dan termuat sesuai dengan yang sebenar-benarnya terjadi yang berpedoman pada aturan tertulis, sehingga dapat di jadikan sebagai salah satu pembuktian di persidangan karena isinya memuat apa yang sebenarnya terjadi, istilahnya adalah akta yang berbicara.

#### **b. Akta Dibawah Tangan**

Dalam kamus hukum menyebutkan bahwa akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum tetapi apabila diakui oleh pihak lawan, memberikan bukti yang sempurna sebagai akta autentik : kebalikan dari akta autentik akta dibawah tangan. Akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa disaksikan oleh notaris.<sup>99</sup>

Menurut sudikno Mertokusumo dalam bukunya hukum acara perdata Indonesia, menyebutkan bahwa :<sup>100</sup>

“Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.”

---

<sup>99</sup> H.M Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Op. Cit*, hlm. 34.

<sup>100</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 167.

Jadi mengenai pengertian ini, akta di bawah tangan akan sulit untuk dibuktikan dalam persidangan perkara pidana maupun perdata karena pembuatan akta yang terlibat hanyalah para pihak saja tanpa melibatkan saksi ketiga atau pejabat yang memiliki tugas untuk membuat sebuah perjanjian sesuai dengan peraturan atau undang-undang. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, karena jika salah satu pihak atau yang bersangkutan menyangkal akan isi akta tersebut akan menyulitkan pula pembuktiannya.

## **2. Pengertian Notaris**

Tulisan yang termuat dalam sebuah kertas yang dibuat oleh subjek hukum segala sesuatu yang termuat tersebut memiliki tujuan dan tertuang didalam beberapa kata dan menjadi sebuah bukti tertulis. Setiap kata-kata yang termuat dalam sebuah kertas memiliki tujuan dan peranan berbeda sesuai keinginan dari subjek hukum.

Kata notaris berasal dari "*Nota Literia*" yang artinya tanda atau tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud, merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat ( *Private Notary* ) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum perdata, jadi

sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.<sup>101</sup>

Notaris merupakan subjek hukum, seseorang yang ahli dalam bidangnya yaitu membuat sebuah akta perjanjian, atau orang yang memiliki jabatan dan peran penting dalam pembuatan akta autentik. Sesuai penjelasan mengenai akta autentik menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang lainnya.”

Menurut G.H.S Lumban Tobing, menjelaskan bahwa :<sup>102</sup>

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Sedangkan menurut Habib Adjie, menjelaskan bahwa :<sup>103</sup>

“Notaris merupakan karakteristik yaitu sebagai jabatan, artinya UUN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-

---

<sup>101</sup> G. H. S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris ( Notaris reglement )*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 41.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>103</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 32.

undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUNJ.”

Pelimpahan tanggung jawab notaris pada hakekatnya merupakan kewenangan umum yaitu terdiri atas pembuatan seluruh jenis akta, kecuali bukan dibuatnya. Hal tersebut memiliki pemahaman tentang pejabat lain mempunyai tugas mengerjakan akta tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Notaris ketika bertugas harus sesuai sumpah jabatan, bahwa ketika melaksanakan kewajibannya harus amanah, jujur, terperinci, mandiri, tidak memihak.<sup>104</sup>

Notaris yang merupakan pejabat umum pembuat akta autentik, terhadap segala ketentuan memuat tentang perjanjian serta penetapan peraturan umum atau orang berkepentingan mengkehendaki untuk dinyatakan kedalam suatu akta autentik, menjamin kepastian terhadap waktunya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, hal ini sejauh hal tersebut sesuai dengan peraturan umum jika bukan dikerjakan kepadanya atau dikecualikan pejabat atau orang lain.<sup>105</sup>

Dari pengertian diatas dapat di jadikan kesimpulan bahwa notaris merupakan pejabat yang berwenang atau di beri wewenang khusus oleh undang-undang mengenai segala kegiatan terhadap

---

<sup>105</sup> Laurensius Arliman S, *Loc. Cit.*

pembuatan sebuah perjanjian atau perikatan dari para pihak dalam bentuk akta.

**a. Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Menurut S.F. Marbun, berpendapat mengenai pejabat umum, menyebutkan bahwa:<sup>106</sup>

“Pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik yaitu orang yang dengan syarat-syarat tertentu memperoleh keterangan dari negara secara atribusi yakni pemberian keterangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.”

Notaris sebagai pejabat umum maksudnya adalah seseorang yang diangkat, diberi wewenang dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu. Hal ini menunjukkan peran negara yang menentukan posisi notaris, tanpa campur tangan negara tidak akan pernah ada norma yuridis yang membutuhkan otoritas pada notaris. Kata “*Open bare Ambtenaren*” yang di terjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas

---

<sup>106</sup> S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 35-36.



untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.<sup>107</sup>

Pejabat umum juga berarti jabatan yang di berikan oleh negara dan tertuang dalam aturan. Merupakan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, profesi notaris yaitu sebagai pejabat umum yang di khususkan dalam hal perjanjian atau perikatan tertulis yang di tuangkan dalam bentuk akta. Profesi notaris sebagai pejabat umum bertanggungjawab atas akta dan tidak boleh membuat cacat akta atau sengaja memalsukannya karena notaris telah merusak nama baik sebagai pejabat umum pembuat akta dan sanksi atas tindakannya tersebut di berhentikan secara tidak hormat.

#### **b. Tugas Dan Wewenang Notaris**

Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan, dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat didalamnya mempunyai kepastian hukum. Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki sejumlah kewenangan yang dilakukannya.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> M. Syahrul, 2019, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Hukum dan KENOTARIATAN, Vo. 3, No. 1.

<sup>108</sup> Marisco A. Umbas, 2013, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris, Lex Privatum, Vo. 1, No. 4.

Tugas utama seorang notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, adalah membuat dokumen hukum atau akta autentik sesuai apa yang diinginkan dan ditujukan oleh para pihak, menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), akta autentik di kategorikan sebagai alat bukti surat.

Dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan kewenangan notaris sebagai berikut :

Ayat (1)

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Ayat (2)

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.”

Tugas dan wewenang seorang notaris telah di atur dalam Peraturan Undang-Undang dan sangat berhubungan mengenai perjanjian atau perikatan dan perbuatan hukum yang ditetapkan atau disepakati pihak yang terlibat dalam perjanjian meliputi hak-hak para pihak, isi akta haruslah yang sebenar-benarnya terjadi.

**c. Kewajiban Notaris**

Notaris harus menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya sesuai hal tersebut dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, berbunyi :

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta dan kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa notaris hanya bertanggung jawab atas akta yang di buatnya kepada para pihak saja. Karena akta autentik yang dibuatnya merupakan isi hati dan ungkapan para pihak sesuai dengan undang-undang. Maka ketika seorang notaris harus diperlukan sebagai saksi didepan persidangan pidana itu tidaklah di perlukan dikarenakan isi dari akta autentik tersebut sudah menjelaskan atau di ibaratkan seperti akta autentik yang berbicara dan menjelaskan isi dari akta itu sendiri. Dalam UUJN, ketika menjelaskan tugas seorang notaris mempunyai

kewajiban, terdapat di Pasal 16 UUJN ( Undang-Undang Jabatan Notaris ), yaitu :

Ayat (1)

“Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen secara sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan *Grosse* Akta, salinan Akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang mengikrarkannya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
- n. Menerima magang calon notaris.

Dari penjelasan kewajiban notaris hanya bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, notaris dan kesaksian isi akta didepan penyidik terkait dengan kewajiban notaris menjaga kerahasiaan isi akta berikut merupakan prosedur pemanggilan notaris sebagai saksi oleh penyidik, terdapat dalam Pasal 66 UUJN, yaitu :<sup>109</sup>

Ayat (1)

“Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.”

Ayat (2)

“Pengambilan minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.”

Ketika seorang notaris melanggar kewajiban sesuai Pasal 16 Ayat (1) huruf b UUJN, yaitu dengan membuat akta autentik dengan sengaja memberi data palsu yang membuatnya cacat, maka dapat disebut notaris tersebut telah melakukan pelanggaran berat, karena perbuatannya tersebut membuat sebuah perbuatan yang melanggar

---

<sup>109</sup> Prasetya Agung Laksana, 2016, Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Akta, Vo 3, No. 4.

Pasal 263 KUHP yaitu pemalsuan surat, hal ini menimbulkan kerugian dan ancaman pidana atau sanksi, notaris tersebut di berhentikan secara tidak hormat dari jabatannya dan di proses hukum karena melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 263 KUHP, mengenai pemalsuan surat, berbunyi :

Ayat (1)

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Ayat (2):

“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Kewajiban seorang notaris adalah membuat akta dan ketika terjadi masalah notaris dapat mempertanggungjawabkan akta yang di buatnya, pembuatan akta harus tertuang sesuai aturan dan apa yang sebenarnya terjadi, tidak boleh ada kekurangan dalam pembuatannya jika di sengaja membuat akta palsu maka notaris akan di berhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya dan di proses sesuai dengan aturan hukum pidana. Kewajiban notaris hanya terhadap akta, kerahasiaan isi akta merupakan hal yang wajib di jaga

walaupun nanti di minta oleh penyidik untuk bersaksi maka notaris dapat memberikan kesaksian terhadap isi akta.

#### **d. Tanggungjawab Notaris**

Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:<sup>110</sup>

- 1) Tanggungjawab notaris secara pedata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- 2) Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- 3) Tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- 4) Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Mengenai tanggungjawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang berbunyi:

“Notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”

Dalam Pasal 1 Angka 13 UUJN menentukan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol notaris

---

<sup>110</sup> Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol dan akan tetap berlaku sepanjang jabatan notaris masih diperlukan oleh negara.<sup>111</sup>

Tanggung jawab notaris adalah berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan profesinya, sehingga notaris sangat berpegang teguh terhadap kode etik notaris. Ketika membuat sebuah isi perjanjian dalam bentuk akta, haruslah sesuai dengan faktanya dan tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum.

### **3. Majelis Pengawas Notaris**

#### **a. Pengertian Majelis Pengawas Notaris**

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang dibuat oleh Menteri. Majelis Pengawas adalah lembaga yang bertanggung jawab misalnya terhadap perilaku seorang notaris dengan dilakukannya sebuah pengawasan dan pembinaan dengan berdasar dari peraturan tertulis . Pengawasan terhadap notaris bermaksud ketika seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan sesuai Peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris atau disebut juga (UUJN) menerapkan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan

---

<sup>111</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 49.



dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Kata pembinaan diletakan di depan dimaksudkan agar mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan.<sup>112</sup>

Sehingga dapat di simpulkan Majelis Pengawas Notaris adalah lembaga khusus yang berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tugas seorang notaris agar tidak melakukan kesalahan dan melanggar kode etik notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), membatasi ruang gerak notaris agar tidak sewenang-wenang membuat akta dan melakukan kesalahan.

#### **b. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan menurut Sujamto, menjelaskan bahwa :<sup>113</sup>

“Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai semestinya atau tidak.”

Sedangkan menurut Mc. Ferland, menjelaskan kembali bahwa:<sup>114</sup>

“Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.”

Dari penjelasan tersebut pengawasan dapat di artikan menjadi perbuatan seseorang terhadap kegiatan tertentu untuk

---

<sup>112</sup> Abdul Bari Azed, *Kebijakan Pemerintah di Bidang Kenotariatan*, Media Kenotariatan edisi-8, Jakarta, 2008, hlm. 97.

<sup>113</sup> Jum Anggraeni, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

<sup>114</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74.

mengetahui jalannya kegiatan dan menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan semestinya atau keluar dari sistem yang seharusnya.

**c. Peran Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan**

Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap notaris, agar dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangannya maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan notaris.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (cetakan-1)*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 15.

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris merupakan tugas menteri sesuai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, isi pasal tersebut berbunyi:

“Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.”

Setiap Majelis Pengawas Notaris memiliki kewajiban dan kewenangan masing-masing. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berbunyi:

“Majelis Pengawasan Daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 satu kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada majelis pengawas wilayah.

Pasal 73, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

Ayat (1) “Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1(satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Dihapus.

Ayat (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

Ayat (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.”

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, isi pasal tersebut berbunyi :

“Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.”

Sedangkan kewajiban-kewajiban Majelis Pengawas Notaris, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN, terdapat dalam Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 79. Berikut merupakan kewajiban dari Majelis Pengawas Notaris, di mulai dari kewajiban Majelis Pengawas Daerah, sesuai Pasal 71 berbunyi :

“Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pegawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.”

Sedangkan isi Pasal 75, berbunyi :

“Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.”

Kemudian isi Pasal 79, berbunyi:

“Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.”

Selanjutnya mengenai pembinaan dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, merupakan tugas Majelis Kehormatan Notaris. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Pasal 1 angka 1, berbunyi:

“Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotocopy Minuta Akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.”

Sehingga peran Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan menurut pendapat penulis adalah melakukan

pengawasan dan pembinaan terhadap notaris karena merupakan pejabat umum pembuat akta tidak menutup kemungkinan melakukan kecurangan dalam pembuatan akta. Peran majelis sangat penting agar notaris tidak semena-mena dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehingga ketika ada kesalahan yang dibuat notaris majelis pengawas menjadi jembatan antara penyidik dan notaris bersangkutan untuk membantu memprosesnya lebih lanjut.

#### **D. Alat Bukti**

##### **1. Pengertian Alat Bukti**

Suatu peradilan pidana, ketika menentukan sebuah kebenaran objektif maka harus menggunakan alat bukti, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>116</sup>

Menurut pandangan Hari Sasangka dan Lily Rosita, menjelaskan bahwa :<sup>117</sup>

“Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa”.

---

<sup>116</sup> Alfitra, *Op. Cit*, hlm. 23.

<sup>117</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 11.

Sedangkan Alfitra, menjelaskan mengenai alat bukti, bahwa :<sup>118</sup>

“Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”.

Menurut Darwan Prinst, menyebutkan bahwa :<sup>119</sup>

“Sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat yang tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”.

Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa :<sup>120</sup>

“Alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”.

Lilik Mulyadi juga berpendapat mengenai Alat Bukti, bahwa :<sup>121</sup>

“Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil (*Materieele Waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peran central dan menentukan. Oleh karena itu secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa”.

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang

---

<sup>118</sup> Laurensius, *Op. Cit*, hlm. 22.

<sup>119</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 135.

<sup>120</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 231.

<sup>121</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 99.



menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki suatu perkara pidana karena tanpa alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya.<sup>122</sup>

Alat bukti menurut pendapat penulis melihat dari pengertian para ahli adalah alat atau subjek maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan kejadian pidana atau perbuatan pidana, dimana alat tersebut di jadikan suatu pembuktian di persidangan, terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bertujuan membuat terang suatu perkara di persidangan dan sangat menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana.

## **2. Pengertian Barang Bukti**

Pengertian barang bukti sesungguhnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHAP hanya mengatur perihal alat bukti saja tidak dengan barang bukti. Tulisan-tulisan mengenai hukum pidana, istilah “barang bukti” dalam bahasa latin “*Corpus Delicti*”, dalam suatu kamus elektronik, *Corpus Delicti* dijelaskan sebagai “*Fact of Crime*” *the body of facts that show that a crime has been committed, including physical evidence such as a corpse*”. Diterjemahkan (fakta-

---

<sup>122</sup> Rusyadi, 2016, Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana, Jurnal Hukum PRIORIS, Vo. 5. No. 2.

fakta kejahatan : keseluruhan fakta yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, yang mencakup bukti fisik seperti sesosok mayat). Sehingga *corpus delicti* merupakan fakta (*fact*) tentang dilakukannya kejahatan, dimana fakta ini berupa bukti fisik (*Physical Evidence*).<sup>123</sup>

Karena barang bukti tidak dijelaskan secara langsung dalam KUHAP. Sehingga pengertian barang bukti hanya ada dalam pendapat dari ahli hukum, berikut beberapa pendapat mengenai barang bukti, yaitu:

Menurut Andi Hamzah, berpandangan bahwa :<sup>124</sup>

“Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik”.

Menurut Hari Sasangka, berpendapat bahwa :<sup>125</sup>

“Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud barang bukti adalah benda yang dipergunakan untuk meyakinkan atas kesalahn

---

<sup>123</sup> Richard Lokas, 2015, *Barang Bukti dan Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex et Societatis, Vo. III. No. 9.*

<sup>124</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 254.

<sup>125</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit*, hlm. 99-100.

terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya, barang bukti dijadikan sebagai bukti dalam perkara.

Sedangkan menurut Ansori Hasibuan dan Ahmad, Ruben, menjelaskan bahwa:

“Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di sidang pengadilan”.

Kekuatan pembuktian barang bukti, merupakan sebuah sarana bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil serta memperkuat keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara pidana. Barang bukti mempunyai hubungan erat, tidak dapat dipisahkan dan dapat memperkuat hakim untuk menjadikannya sebagai alat bukti dalam suatu pembuktian perkara pidana.

Dalam pasal di HIR juga menjelaskan tentang barang bukti, walaupun dalam KUHAP tidak menjelaskan secara langsung tentang barang bukti, terdapat dalam Pasal 63-67 HIR, menyebutkan bahwa :

“Barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas :

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana.
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana
4. Barang-barang yang terkait didalam peristiwa pidana.”

Barang yang merupakan objek, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut digunakan sebagai barang bukti. Selain itu dibedakan antara objek mati (tidak bernyawa) dan objek yang bernyawa maka objek mati adalah benda-benda tak bernyawa.

Sedangkan yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana, misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya. Demikian pula barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang digunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang dan sebagainya. Sedangkan barang yang terkait didalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah pada pakaian, bekas sidik jari, dan lain sebagainya. Sehingga barang bukti sebagaimana disebutkan adalah sebagai bagian dari pembuktian (*Evidence*) dalam suatu peristiwa pidana.<sup>126</sup>

Mengingat posisi barang bukti cukup penting dalam suatu kasus. Maka lebih tepat jika barang tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti, sepanjang ada hubungan antara keterangan saksi, surat dan keterangan tersangka atau terdakwa mengakui barang bukti tersebut dimuka persidangan. Kedudukan barang bukti dalam kasus pidana hanya dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Demikian juga, petunjuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 185 KUHAP Ayat (6), dimana petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan tersangka atau terdakwa tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena sudah masuk

---

<sup>126</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit, hlm. 266.

kewenangan hakim dalam bentuk keyakinan hakim atas minimal dua alat bukti.<sup>127</sup>

Sehingga barang bukti diartikan menjadi benda atau objek yang menjadi bukti cukup akan terjadinya sebuah tindak pidana (delik pidana). Benda yang dihasilkan maupun benda yang di pakai (alat yang di pakai melakukan delik), dapat di gunakan untuk meyakinkan terhadap kesalahan terdakwa di persidangan.

### **3. Teori Pembuktian**

Terdapat perbedaan pembuktian dalam perkara perdata dan pidana. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau sesungguhnya, sedangkan dalam pembuktian perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak berperkara.<sup>128</sup> Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses pembuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang

---

<sup>127</sup> Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 109.

<sup>128</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241.

mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.<sup>129</sup>

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Dalam mencari kebenaran materiil tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangatlah relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur dan sangat relatif, kesaksian yang diberikan manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut Psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Oleh karena itu dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang bahwa terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan.<sup>130</sup>

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, berpendapat bahwa:<sup>131</sup>

“Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.”

---

<sup>129</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op. Cit*, hlm. 230.

<sup>130</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 249-250.

<sup>131</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit*, hlm. 10.

Menurut , Van Bemmelem menjelaskan bahwa:<sup>132</sup>

“Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran hakim menggunakan dua model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi; mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.”

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, menjelaskan tentang pembuktian bahwa :<sup>133</sup>

“Pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.”

Sedangkan menurut Darwan Prinst, memperjelas kembali bahwa:<sup>134</sup>

“Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.”

Sistem Pembuktian dalam KUHAP , disebutkan dalam Pasal 183, yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

---

<sup>132</sup> Ansori Sabuan dan Syarifuddin Pettasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 185.

<sup>133</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 12.

<sup>134</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambaran, Jakarta, 1998, hlm. 133.

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Tetapi dalam Pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya yang berbunyi:<sup>135</sup>

“Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.”

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian negatif atau *negatief wettelijk stelsel*, yaitu minimal dua alat bukti dan hakim yakin. Ada tiga sistem atau stelsel pembuktian dalam hukum acara pidana yang dianut atau diterapkan di berbagai negara, antara lain sebagai berikut:<sup>136</sup>

- a. *Positief wettelijk stelsel*, yaitu yang menganut paham bahwa terbukti atau tidaknya seorang terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, hanya didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan tidak diperlukan ada atau tidaknya keyakinan hakim.
- b. *Negatief wettelijk stelsel*, yaitu sistem atau stelsel yang menganut paham bahwa selain tercukupinya alat bukti (minimal dua alat bukti) yang sah menurut undang-undang, harus juga didasarkan pada adanya keyakinan hakim.

---

<sup>135</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 280.

<sup>136</sup> Monang Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 38.



- c. *Vrij stelsel* atau stelsel bebas, yaitu sistem atau stelsel yang menganut paham bahwa alat bukti yang sah hanya merupakan sarana untuk memberikan keyakinan hakim. Keyakinan hakim adalah merupakan dasar utama menyatakan kesalahan terdakwa.

Dari penjelasan mengenai pembuktian dapat di simpulkan mengenai pembuktian adalah suatu bagian dari hukum acara pidana atau sebuah usaha agar diperolehnya suatu kebenaran yang terjadi karena adanya sebuah tindak pidana, pembuktian terhadap benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan, pembuktian bertujuan untuk mendapat kebenaran materiil dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti.